



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 13/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/V/2015

TENTANG

**PENSYARATAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPRD TAHUN 2014 DALAM MENGAJUKAN PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik peserta pemilu anggota DPRD Tahun 2014 dan Penetapan Perolehan jumlah kursi Partai Politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 13 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau/ Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015;

- Memerhatikan:
1. Model EB 1 DPRD Tahun 2014 (Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014);
 2. Model EB 5 DPRD Tahun 2014 (Penghitungan Suara dan Penetapan Jumlah Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014);
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tanggal 19 Mei 2015 tentang Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Peserta Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 dalam mengajukan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perolehan Suara Sah Pemilu DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014, menjadi Dasar Dukungan Pengusulan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015, akumulasi Perolehan suara sah partai politik anggota DPRD dan perolehan jumlah kursi DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Pasal 40 Ayat (1),Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka untuk persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 dari Jumlah 30 Kursi adalah 6 Kursi.

KETIGA : Persyaratan Perolehan Suara Sah paling sedikit 25% dari 139.302 suara sah adalah 34.825,5 dibulatkan 34.826;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

MUHAMMAD NUR

